

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tentu membutuhkan sistem pemerintahan yang baik. Melalui sistem pemerintahan yang baik, setidaknya hal tersebut dapat dijadikan alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik dan mampu mendorong masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah dan cara pembangunan serta pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah dengan menjalankan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan pelimpahan tanggung jawab, politik, fiskal dan administrasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Rahardjo Adisasmita, 2011:139). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur sistem desentralisasi ini yakni mencakup 3 (tiga) Undang- Undang yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi juga menjadi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut membuat Indonesia menganut sistem desentralisasi yang dalam pelaksanaannya melahirkan adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sendiri merupakan pemberian kewenangan kepada daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah setempat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak-hak untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, seperti mengelola kekayaan daerah, mengembangkan kapasitas aparatur daerah, memperoleh bagi hasil maupun dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan juga melakukan pemungutan pajak dan retribusi.

Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam kewenangannya untuk dapat lebih mandiri dan tidak bergantung terus-menerus kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai jalannya roda pemerintahan. Peluang yang diberikan melalui kebijakan otonomi daerah tersebut, harus dimanfaatkan secara jeli untuk mengali segenap sumber-sumber potensi pajak maupun retribusi daerah yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap pemasukan terhadap penerimaan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Salah satu sumber penerimaan terbesar yang berasal dari dalam wilayah sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Dunia berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2003). Karena PAD menjadi indikator utama kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah perlu serius untuk selalu meningkatkan PAD-nya minimal 20% seperti hasil kajian Bank Dunia.

Diperlukan upaya sungguh-sungguh bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD-nya. Tentunya, dalam menetapkan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah ini sebaiknya perlu terlebih dahulu untuk menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan menganalisis potensi daerah secara periodik, diharapkan dapat digali sumber-sumber PAD baru maupun mengoptimalkan yang ada. Dengan demikian, potensi yang ada didaerahnya dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan didaerahnya.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan secara otomatis mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Selain pajak daerah, retribusi daerah yang juga memiliki potensi besar untuk digali sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001,

“Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranan dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Adapun jenis retribusi daerah menurut (Ahmad Yani :64) meliputi :

1. Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
3. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, barang, prasarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun kontribusi retribusi daerah dalam PAD Kota Metro adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jenis Retribusi Daerah di Kota Metro tahun 2013

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 939.823.000	Rp 796.054.750
2	Retribusi Persampahan dan Kebersihan	Rp 245.400.000	Rp 252.194.000
3	Retribusi Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	Rp 265.000.000	Rp 207.585.000
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 85.000.000	Rp 63.851.000
5	Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 400.000.000	Rp 415.183.750
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 75.000.000	Rp 77.877.500
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp 9000.000	Rp 9.030.000
8	Retribusi Penyedotan Kakus	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
9	Retribusi Jasa Usaha	Rp 1.956.445.875	Rp1.739.248.615
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 132.567.625	Rp 75.526.615
11	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Rp 600.000.000	Rp 712.157.000
12	Retribusi Terminal	Rp 91.200.000	Rp 78.706.000
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp 34.042.000	Rp 37.722.000
14	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 810.000.000	Rp 1.410.092.439

Sumber : Laporan Realiasi Penerimaan APBD Kota Metro Tahun 2013

Kota Metro adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung yang juga merupakan kota terbesar kedua yang sedang giat melakukan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan tentu memerlukan sumber pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah Kota Metro juga harus mencari sumber pendapatan daerahnya dari sektor lain. Salah

satu sumber PAD Kota Metro adalah berasal dari sektor parkir. Selama ini sektor parkir telah cukup memberikan sumbangan yang besar terhadap PAD Kota Metro.

Hal tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.
Target dan realisasi Retribusi tempat khusus parkir
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi %
2008	484.565.000	485.146.700	100,12%
2009	484.565.000	487.969.000	100,70%
2010	703.393.250	702.965.850	99,94%
2011	803.393.250	703.393.250	96,70%
2012	1.074.393.250	819.118.000	76,24%
2013	1.074.393.250	806.216.000	75,04%

Sumber : Laporan Realiasi Penerimaan APBD Kota Metro Tahun 2013

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa target retribusi selama setahun dari tahun 2008 hingga tahun 2009 selalu teralisasi diatas 100%, dengan adanya peningkatan tersebut secara otomatis dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. Akantetapi, walaupun pada tahun 2008 hingga 2009 realisasi selalu meningkat dan diatas 100%, pada tahun 2010 hingga 2013 persentase realisasi mengalami penurunan, dimana persentasi realisasi yang paling menurun ada pada tahun 2013, dari target Rp 1.074.393.250 hanya terealisasi Rp 806.216.000.

Tabel 1.3.
Target dan realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2008-2013

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realiasi (%)
2008	32.000.000	36.475.000	189,32
2009	32.000.000	32.832.500	327,65
2010	46.000.000	46.269.500	135,12
2011	46.000.000	47.751.000	162,01
2012	75.000.000	74.796.000	99,73
2013	85.000.000	63.251.000	74,41

Sumber : Laporan Realiasi Penerimaan APBD Kota Metro Tahun 2013

Dari Tabel 1.3 diatas terlihat pada tahun 2008 hingga tahun 2011 antara target dan realisasi selalu tercapai , namun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Kemudian pada 2 (dua) tahun terakhir yakni pada tahun 2012 hingga 2013 antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya menurun, pada tahun 2012 penurunan realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tidak terlalu jauh angka penurunannya yakni sebesar Rp 204.000,00. Pada tahun 2013 terjadi penurunan yang besar antara target yang sebesar Rp 85.000.000 , namun hanya terealisasi Rp 63.251.000. Dari data diatas yang berasal dari Laporan realisasi APBD Kota Metro tahun 2008 hingga 2013 baik retribusi tempat khusus parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum keduanya sama-sama mengalami penurunan.

Walaupun retribusi parkir selama ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kota Metro, namun beberapa tahun terakhir kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan. Pada retribusi tempat khusus parkir

penurunan terjadi pada tahun 2010 hingga 2013, penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dimana tahun 2012 target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.074.393.250 namun hanya teralisasi sebesar Rp 819.118.000 dan pada tahun 2013 target yang ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1.074.393.250 terjadi penurunan juga sebesar Rp 806.216.000 atau 75,04%. Namun pada retribusi parkir di tepi jalan umum hanya mengalami penurunan dijangka 2 (dua) tahun terakhir saja yakni pada periode tahun 2012-2013, hanya saja penurunan yang paling terlihat adalah pada tahun 2013, dimana dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 85.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 63.251.000.

Kecenderungan menurunnya kontribusi retribusi parkir juga disebabkan banyaknya kantong parkir yang hilang, dikarenakan adanya pembangunan sehingga hal tersebut juga menjadi kendala dalam mendorong pemasukan retribusi parkir di Kota Metro (Lampung.tribunews.com). Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Periode Januari 2012- April 2015.**”

1.2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah :

Bagaimanakah pengaruh penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi parkir terhadap PAD Kota Metro pada periode Januari 2012 hingga April 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara mengenai pajak dan retribusi daerah khususnya retribusi parkir .

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi lebih lanjut bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang sama.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Metro dalam membuat peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan perpajakan.